

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan penanggulangan pencemaran sungai yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terdiri atas 2 kegiatan yang berbeda berdasarkan pada Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020, DLH Kota Padang melakukan pemantauan kualitas air sungai di Kota Padang yang diketahui bahwa pencemaran sungai di Kota Padang tergolong dalam kategori cemar ringan, serta melakukan survey inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang, sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 DLH Kota Padang melakukan kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang.
2. Alokasi dan penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Tahun Anggaran 2018 s/d Tahun Anggaran 2020 dilihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat alokasi dana bagi kegiatan pemantauan kualitas air sungai di Kota Padang sebesar Rp. 53.226.210,00 dan kegiatan survey inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang sebesar Rp. 52.950.000,00. Untuk Tahun Anggaran 2019 juga

terdapat alokasi bagi kegiatan pemantauan kualitas air sungai di Kota Padang sebesar Rp. 86.000.000,00 dan kegiatan survey inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air Kota Padang sebesar Rp. 52.950.000,00. Untuk Tahun Anggaran 2020 terdapat alokasi bagi kegiatan pemantauan kualitas air sungai di Kota Padang sebesar Rp. 90.000.000,00. Sedangkan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tahun Anggaran 2022 terdapat alokasinya yang secara rinci dijelaskan dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 94.946.750 yaitu meliputi kegiatan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.

3. Berdasarkan prinsip manfaat oleh Jeremy Benthan, efektivitas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari pemanfaatan dana tersebut. Di Kota Padang jumlah dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup bertambah dari tahun 2018 s/d 2020 untuk kegiatan pengujian kualitas air sungai, namun tidak menyebabkan indeks pencemaran air sungai di Kota Padang menurun. Dengan demikian, pemanfaatan dana penanggulangan untuk kegiatan pengujian kualitas air sungai di Kota Padang seharusnya dapat difokuskan pada kegiatan penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Selain itu indikator penentu efektivitas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu

undang-undang itu sendiri. Dimana pengaturan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup hanya terdapat dalam Rincian Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan belum diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang untuk mengganti Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah Tangga.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti mengenai tumpang tindih kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti mengenai penggunaan istilah “penanggulangan” pada dana penanggulangan lingkungan hidup yang merupakan salah satu bagian dari instrumen ekonomi lingkungan. Sedangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Karena apabila diartikan berdasarkan kata, penanggulangan berarti represif sedangkan pencegahan berarti preventif.

Sehingga hal ini berdampak pada upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

